

Laporan Informasi Sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material dan Transaksi Afiliasi

Dengan ini kami, untuk dan atas nama Perusahaan, menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dan Pelaporan Transaksi Afiliasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), sebagai berikut:

A. Uraian Informasi mengenai Transaksi

Pada tanggal 18 Oktober 2021, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bersama-sama dengan Bapak Stephanus Turangan, Direktur Utama Perseroan, telah mendirikan entitas anak baru yang diberi nama PT Trimegah Sekuritas ("**Perusahaan Sekuritas Baru**" atau "**PSB**") berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Pendirian PSB**").

Pendirian PSB telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0065663.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181022.AH.01.11.TAHUN 2021.

PSB didirikan dengan struktur permodalan sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp4.000.000.000,00 terbagi atas 80.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp50,00.
- Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp1.000.000.000,00 terbagi atas 20.000.000 saham setiap saham bernilai nominal sebesar Rp50,00.

Susunan pemegang saham PSB berdasarkan Akta Pendirian PSB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Per Saham Rp50,00		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000	4.000.000.000,00	
<u>Modal ditempatkan dan disetor penuh</u>			
1. Perseroan	19.980.000	999.000.000,00	99,9
2. Stephanus Turangan	20.000	1.000.000,00	0,1
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	20.000.000	1.000.000.000,00	100,0
Jumlah saham dalam portepel	60.000.000	3.000.000.000,00	-

Pendirian PSB ini merupakan langkah awal atas pelaksanaan rencana bisnis Perseroan untuk melakukan pemisahan kegiatan usaha Perseroan sebagai Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek ("**spin off**"), dan perubahan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan rencana transaksi di atas, Perseroan akan memperoleh persetujuan yang dibutuhkan, baik dari pemegang saham Perseroan ataupun Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Perseroan akan melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Holding yang mendukung kegiatan bisnis anak perusahaan yang bergerak, antara lain, di industri Pasar Modal.

Rencana spin-off bertujuan untuk membuka kesempatan kepada Perseroan untuk terus berinovasi dan mengembangkan kegiatan usaha yang salah satunya mendukung pengembangan Pasar Modal, dan juga untuk mengoptimalkan penggunaan modal Perseroan.

Dengan spin-off ini, baik Perseroan maupun entitas anak diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan kegiatan usahanya masing-masing, dan secara bersama-sama dapat mengembangkan bisnis secara grup yang lebih optimal, sehingga meningkatkan nilai bagi pemegang saham Perseroan.

Setelah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan, PSB akan menerima pengalihan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek. Kemudian, aktiva dan pasiva yang tidak dialihkan oleh Perseroan kepada PSB akan dikelola oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan spin-off dan perubahan kegiatan usaha Perseroan akan melibatkan beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan dan PSB, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan izin usaha PSB sebagai Perusahaan Efek, pengembalian izin usaha Perusahaan Efek Perseroan, dan pengalihan aktiva dan pasiva Perseroan kepada PSB, serta perubahan kegiatan usaha Perseroan.

B. Pihak yang Melakukan Transaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Perseroan bersama-sama dengan Bapak Stephanus Turangan telah mendirikan PSB, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99,9% dan 0,1% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PSB. Saat ini Bapak Stephanus Turangan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan memiliki saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 0,4%.

C. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap Perseroan

Mengingat rencana spin-off ini akan diikuti dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan, maka kegiatan usaha Perseroan yang semula sebagai Perusahaan Efek akan berubah menjadi Holding Company yang mendukung kegiatan bisnis anak perusahaan yang bergerak, antara lain, di industri Pasar Modal.

Mengingat PSB merupakan entitas anak yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan, maka rencana spin-off ini tidak berdampak pada kinerja keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

D. Keterangan Lain-lain

Sebagaimana diungkapkan pada bagian Uraian Informasi mengenai Transaksi, Perseroan telah mendirikan PSB bersama dengan Bapak Stephanus Turangan, yang merupakan Direktur Utama Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pendirian PSB ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka yang melakukan aktivitas dan/atau transaksi dengan afiliasinya wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 apabila Perseroan melakukan transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan.

Mengingat Perseroan melakukan penyetoran modal sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), maka nilai Transaksi Afiliasi ini tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan, sehingga Perseroan hanya wajib melaporkan Transaksi Afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Selain informasi yang telah kami ungkapkan di atas, tidak terdapat kejadian, informasi, atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan sehubungan dengan informasi di atas.

E. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Dengan ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan, dan semua informasi material telah diungkapkan sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020, POJK 31/2015, dan Keterbukaan Informasi ini tidak menyesatkan.

Jakarta, 21 Oktober 2021
Direksi